



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG

MEKANISME PENYALURAN DANA TRANSFER DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan kelancaran pelaksanaan penyaluran dana transfer Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa diperlukan pedoman tata cara penyaluran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyaluran Dana Transfer Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7067);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYALURAN DANA TRANSFER DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian dana dari hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa.
9. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyaluran dana transfer Desa meliputi :

- a. ADD;
- b. BHPRD; dan
- c. Dana Desa.

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penyaluran dana transfer Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati setelah mendapatkan rekomendasi Camat.
- (2) Penyaluran dana transfer Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai pagu yang telah ditetapkan pada APBN, APBD dan APBDes tahun berkenaan.
- (3) Penyaluran dana transfer ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (4) Penyaluran dana transfer Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKD.
- (5) RKD di atasnamakan Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Transfer ADD

Pasal 4

Penyaluran dana transfer ADD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. penyaluran ADD untuk belanja pegawai meliputi penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, penghasilan lain yang sah, iuran jaminan

- sosial aparatur Desa serta tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- b. penyaluran ADD untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Pasal 5

- (1) Nilai Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung berdasarkan kebutuhan belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa selama 12 (dua belas) bulan yang telah ditetapkan pada APBDesa.
- (2) Penyaluran ADD untuk belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemotongan iuran BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghasilan lain yang sah, iuran jaminan sosial aparatur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disalurkan 1 (satu) kali bersamaan dengan penyaluran ADD untuk kebutuhan belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulan Januari tahun berjalan.
- (4) Nilai ADD untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berdasarkan selisih nilai pagu ADD setelah dikurangi kebutuhan belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, penghasilan lain yang sah, iuran jaminan sosial aparatur Desa serta tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Nilai penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Bupati;

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD untuk belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan

anggota Badan Permusyawaratan Desa disalurkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan Penyaluran ADD untuk belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, penghasilan lain yang sah serta tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Camat.
- (3) Permohonan penyaluran ADD untuk belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, penghasilan lain yang sah serta tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sekali dalam satu tahun anggaran.
- (4) Penyaluran ADD untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan sebanyak 1 (satu) tahap.

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana Transfer BHPRD

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana transfer BHPRD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. penyaluran bagi hasil pajak daerah; dan
 - b. penyaluran bagi hasil retribusi daerah.
- (2) Penyaluran dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing sebanyak 1 (satu) tahap.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan Penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Camat.

Bagian Keempat

Penyaluran Dana Transfer Dana Desa

Pasal 8

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yang bersumber dari APBN dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Tahapan Penyaluran Dana Transfer ADD dan BHPRD

Pasal 9

- (1) BUD melaksanakan transfer ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, penghasilan lain yang sah, iuran jaminan sosial aparatur Desa serta tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ke RKD untuk Bulan Januari tahun berkenaan setelah menerima dokumen dari Kepala Desa sebagai berikut:
- a. surat permohonan Kepala Desa perihal penyaluran dana yang ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKAD Kab. Bone;
 - b. rekomendasi Camat;
 - c. rencana penggunaan dana untuk kebutuhan belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, penghasilan lain yang sah, iuran jaminan sosial aparatur Desa serta tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan;
 - e. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - f. kuitansi bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - g. surat kuasa pemindahbukuan bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - h. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 - i. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);

- j. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa;
 - k. surat pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) BUD melaksanakan transfer ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa untuk bulan selanjutnya setelah menerima surat pengantar dilampiri daftar Desa dan nilai penyaluran ADD sesuai bulan berkenaan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) BUD melaksanakan transfer ADD untuk belanja barang dan jasa, belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ke RKD setelah menerima dokumen dari Kepala Desa sebagai berikut:
- a. surat permohonan Kepala Desa perihal penyaluran dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKAD Kab. Bone;
 - b. rekomendasi Camat;
 - c. rencana penggunaan dana;
 - d. kuitansi bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - e. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya dan bulan berkenaan tahun anggaran berjalan;
 - f. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Kaur Keuangan selaku wajib pungut pajak telah menyelesaikan penyetoran pajak tahun sebelumnya dan bulan berkenaan tahun anggaran berjalan;
 - g. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 - h. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari

- Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- i. Surat pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) BUD melaksanakan transfer BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ke RKD setelah menerima dokumen dari Kepala Desa sebagai berikut:
- a. surat permohonan Kepala Desa penyaluran dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKAD Kab. Bone;
 - b. rekomendasi Camat;
 - c. rencana penggunaan dana;
 - d. kuitansi bermeterei tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - e. surat kuasa pemindahbukuan bermeterei tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - f. laporan realisasi penggunaan BHPRD tahun anggaran sebelumnya;
 - g. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterei tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Kaur Keuangan selaku wajib pungut pajak telah menyelesaikan penyetoran pajak tahun sebelumnya dan bulan berkenaan tahun anggaran berjalan;
 - h. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterei tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 - i. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterei tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - j. surat pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 10

Surat pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k

dan ayat (3) huruf i serta ayat (4) huruf j diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyaluran ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, penghasilan lain yang sah, iuran jaminan sosial aparatur Desa dan tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk Bulan Januari terlebih dahulu kepala Desa menyampaikan berkas/dokumen yang telah direkomendasikan camat sebagai berikut:
1. surat permohonan Kepala Desa perihal penyaluran dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKAD Kab. Bone;
 2. rekomendasi Camat;
 3. fotokopi peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa tahun berjalan;
 4. rencana penggunaan dana untuk kebutuhan belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, penghasilan lain yang sah, iuran jaminan sosial aparatur Desa dan tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa selama 1 (satu) tahun anggaran;
 5. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 6. kuitansi bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 7. surat kuasa pemindahbukuan bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 8. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 9. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD); dan
 10. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Kaur Keuangan selaku bendahara Desa.
- b. Penyaluran ADD untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal sebagai berikut:

1. surat permohonan penyaluran dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKAD Kab. Bone;
2. rekomendasi Camat;
3. rencana penggunaan dana;
4. kuitansi bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. fotokopi rekening koran yang menunjukkan saldo akhir rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya;
6. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya dan bulan berkenaan tahun anggaran berjalan;
7. fotokopi buku pembantu pajak tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan;
8. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Kaur Keuangan selaku wajib pungut pajak telah menyelesaikan penyetoran pajak tahun sebelumnya dan bulan sebelumnya tahun anggaran berjalan;
9. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
10. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
11. fotokopi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) bagi kepala Desa yang baru dilantik;
12. fotokopi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berjalan;
13. fotokopi Peraturan Desa tentang penyertaan modal, jika menganggarkan;
14. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya;
15. Fotokopi Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tahun anggaran sebelumnya;

16. laporan aset Desa sampai dengan tahun sebelumnya; dan
 17. foto dokumentasi baliho transparansi APBDesa.
- c. Penyaluran BHPRD sebagai berikut:
1. surat permohonan penyaluran dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKAD Kab. Bone;
 2. rekomendasi Camat;
 3. rencana penggunaan dana;
 4. kuitansi bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 5. surat kuasa pemindahbukuan bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 6. laporan realisasi penggunaan dana BHPRD tahun anggaran sebelumnya;
 7. fotokopi buku pembantu pajak tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan;
 8. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Kaur Keuangan selaku wajib pungut pajak telah menyelesaikan penyetoran pajak tahun sebelumnya dan bulan sebelumnya tahun anggaran berjalan;
 9. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD); dan
 10. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);

Pasal 11

Rekomendasi penyaluran dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b, diberikan Camat kepada Kepala Desa setelah menyampaikan berkas/dokumen:

- a. penyaluran ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, penghasilan lain yang sah, iuran jaminan sosial aparatur Desa dan tunjangan anggota

Badan Permusyawaratan Desa untuk Bulan Januari sebagai berikut:

1. surat permohonan Kepala Desa perihal permohonan rekomendasi penyaluran dana ditujukan kepada Camat;
 2. surat permohonan Kepala Desa perihal penyaluran dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKAD Kab. Bone;
 3. fotokopi peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa tahun berjalan;
 4. rencana penggunaan dana untuk kebutuhan belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, penghasilan lain yang sah, iuran jaminan sosial aparatur Desa dan tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa selama 1 (satu) tahun anggaran;
 5. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 6. kuitansi bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 7. surat kuasa pemindahbukuan bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 8. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 9. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD); dan
 10. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Kaur Keuangan selaku bendahara Desa.
- b. Penyaluran ADD untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal sebagai berikut:
1. surat permohonan Kepala Desa perihal permohonan rekomendasi penyaluran dana ditujukan kepada Camat;
 2. surat permohonan penyaluran dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKAD Kab. Bone;
 3. rencana penggunaan dana;

4. kuitansi bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 5. fotokopi rekening koran yang menunjukkan saldo akhir rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya;
 6. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya dan bulan berkenaan tahun anggaran berjalan;
 7. fotokopi buku pembantu pajak tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan;
 8. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Kaur Keuangan selaku wajib pungut pajak telah menyelesaikan penyetoran pajak tahun sebelumnya dan bulan sebelumnya tahun anggaran berjalan;
 9. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 10. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 11. fotokopi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) bagi kepala Desa yang baru dilantik;
 12. fotokopi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berjalan;
 13. fotokopi Peraturan Desa tentang penyertaan modal, jika menganggarkan;
 14. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya;
 15. fotokopi Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
 16. laporan aset Desa sampai dengan tahun sebelumnya; dan
 17. foto dokumentasi baliho transparansi APBDesa.
- c. Penyaluran BHPRD sebagai berikut:

1. surat permohonan Kepala Desa perihal permohonan rekomendasi penyaluran dana ditujukan kepada Camat;
2. surat permohonan penyaluran dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKAD Kab. Bone;
3. rencana penggunaan dana;
4. kuitansi bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. surat kuasa pemindahbukuan bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
6. laporan realisasi penggunaan dana BHPRD tahun anggaran sebelumnya;
7. fotokopi buku pembantu pajak tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan;
8. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Kaur Keuangan selaku wajib pungut pajak telah menyelesaikan penyetoran pajak tahun sebelumnya dan bulan sebelumnya tahun anggaran berjalan;
9. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD); dan
10. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermeterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

Pasal 12

- (1) Surat permohonan dan kelengkapan penyaluran dana transfer ADD dan BHPR dibuat 3 rangkap, 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotokopi.
- (2) Dana transfer ADD dan/atau BHPRD yang telah diajukan permohonan penyalurannya dari RKUD ke RKD oleh pemerintah Desa namun belum tersalurkan sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan maka menjadi sisa dana di RKUD.
- (3) Sisa Dana di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana transfer ADD dan/atau BHPRD yang tidak diajukan permohonan penyalurannya dari RKUD ke RKD oleh pemerintah

Desa sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan maka menjadi sisa dana di RKUD.

(5) Sisa Dana di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

Kepala Desa bertanggungjawab atas pemindahbukuan dan penggunaan dana transfer Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditransferkan ke RKD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bone Nomor 5 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Transfer Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. ANWAR, S.H., M.Si, M.H	
3. BUDIONO, S.Sos., M.Si	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.M.	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 3 Juli 2025
BUPATI BONE,

ANDI ASMAN SULAIMAN

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 3 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2025 NOMOR (3)